

PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALI KOTA BATU

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mendukung tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Batu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
- 4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Batu.
- 5. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Batu.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
- 7. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk, mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Walikota sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada pinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
- 9. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Walikota sesuai dengan tujuan yang ditetapkaj secara periodik.

BAB II KEDUDUKAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Pasal 2

Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah Pejabat Negara.

BAB III BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Pasal 3

Untuk pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan BPO yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Halaman 3 dari 7 hlm...

- (1) Besaran BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
 - b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2 % (dua perseratus);
 - c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol perseratus);
 - d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol perseratus);
 - e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol perseratus); dan
 - f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima perseratus).
- (2) Besaran Biaya Penunjang Operasional untuk tahun berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Penggunaan besaran BPO paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Bulan Januari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Bulan Februari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- c. Bulan Maret sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Bulan April sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e. Bulan Mei sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. Bulan Juni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g. Bulan Juli sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- h. Bulan Agustus sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- i. Bulan September sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- j. Bulan Oktober sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. Bulan November sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- 1. Bulan Desember sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Khusus perhitungan besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 pada Bulan Desember disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berkenaan.

Pasal 6

- (1) BPO dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kegiatan Administrasi keuangan dan operasioanal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Penganggaran BPO dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. besaran untuk Wali Kota 60% (enam puluh perseratus) dari total BPO; dan
 - b. besaran untuk Wakil Wali Kota 40% (empat puluh perseratus) dari total BPO.

Pasal 8

Bagian Umum Sekretariat Daerah menyusun anggaran BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara kolektif yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja (RKA-SKPD/Unit Kerja) dan/atau DPA SKPD/Unit Kerja yang dikelompokkan ke dalam belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan BPO berupa kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu tahun berkenaan dan dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dengan komposisi sesuai realisasi Pendapatan Asli Daerah pada setiap bulannnya.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Rincian penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan, tujuan, penerima dan tanggal kegiatan.
- (3) Bukti pertanggungjawaban penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Umum setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 11

BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berkenaan.

Halaman 6 dari 7 hlm...

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada Saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Batu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 9/A) dan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 13/A) Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

> Ditetapkan di Batu pada tanggal 10 Maret 2021

> > WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu pada tanggal 10 Maret 2021 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 17/A

Halaman 7 dari 7 hlm...